

Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan Terhadap Rehabilitasi

Mangaraja Manurung¹, Agrifa Leonardo Saragih²
Prodi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan
Email: mrajamanurung@gmail.com,¹ agrifaleonardo@gmail.com.²

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan program rehabilitasi narapidana, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan. Rehabilitasi narapidana dipandang sebagai instrumen pembinaan untuk mencapai reintegrasi sosial dan mencegah residivisme. Namun, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas, dan lemahnya kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan petugas lapas, warga binaan, tenaga medis, keluarga narapidana, dan pembimbing kemasyarakatan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menitikberatkan pada kebutuhan perbaikan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan dasar telah dilaksanakan, belum tersedia unit rehabilitasi khusus, tenaga medis dan pembina masih terbatas, serta fasilitas kesehatan dan pelatihan belum memadai. Selain itu, peran keluarga dan Balai Pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi belum diformalkan secara sistematis. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perbaikan kebijakan di tingkat lapas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan anggaran, penyediaan fasilitas pendukung, serta pengembangan kerja sama lintas sektor agar program rehabilitasi dapat berjalan lebih terarah dan terpadu.

Kata Kunci: Rehabilitasi; narapidana; pemasyarakatan; kebijakan; Lapas.

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of strengthening correctional policies in supporting the implementation of inmate rehabilitation programs, particularly at Class II B Penitentiary Tanjung Balai Asahan. Inmate rehabilitation is considered a vital instrument of correctional guidance aimed at achieving social reintegration and preventing recidivism. However, the implementation of such programs still encounters several challenges, including limited resources, inadequate facilities, and weak institutional support. This study employs an empirical legal method with a qualitative approach, using interviews with prison officers, inmates, medical staff, inmates' families, and community correction officers as primary data sources. Data analysis was conducted through a descriptive-analytical approach with emphasis on the need for policy improvement. The findings indicate that although personality development and basic skills training programs have been implemented, a specialized rehabilitation unit has not been established, medical staff and trainers remain insufficient, and health as well as training facilities are still inadequate. Furthermore, the involvement of families and the Community Correction Board has not yet been systematically institutionalized within the rehabilitation process. Based on these findings, this study recommends policy improvements at the penitentiary level through capacity building of

human resources, strengthening budget allocation, providing adequate supporting facilities, and developing cross-sector collaboration to ensure that rehabilitation programs can be carried out in a more structured and integrated manner.

Keywords: *rehabilitation; inmates; correctional system; policy; penitentiary*

A. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia berlandaskan pada prinsip bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap individu atas perlindungan diri serta kehidupan yang layak, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu tidak lepas dari masalah serta upaya pemulihan ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Terlebih Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang juga negara kesejahteraan/*welfare state*), memang sudah seharusnya terlepas dari problem kejahatan dan penjahat.¹

Standar *Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa proses re-integrasi sosial tidak hanya dimulai setelah terpidana bebas. Proses rehabilitasi dilaksanakan secara berkelanjutan sejak masa penahanan. Proses re-integrasi seharusnya tidak dipandang sebagai tanggung jawab dari institusi pemasyarakatan saja. Proses ini sebenarnya harus melibatkan seluruh unsur peradilan sub peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga pemasyarakatan. Sayangnya, hingga saat ini masyarakat masih menilai bahwa penjara adalah suatu reaksi formal terhadap kejahatan. Pemenuhan juga masih menjadi alternatif yang paling sering diterapkan oleh penegak hukum. Hasilnya Lapas menjadi *overcrowded* sehingga proses pembinaan menjadi sulit untuk dilakukan secara optimal.² Menurut Van Bemmelen dalam Muladi, bilamana kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya, melainkan dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya dari sudut hukum acaranya, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana. Dalam hal ini kita akan sadar bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang melawan hukum, yang tidak mungkin diterima oleh masyarakat akan tetapi terjadi, sehingga selalu ada perintah dan larangan tersebut.³

Banyak pelaku yang kembali ke dalam sistem peradilan setelah melakukan tindak pidana berulang kali. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan penegak hukum mengenai kemampuan sistem peradilan dalam mengendalikan residivisme dan memastikan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dengan baik.⁴ Salah satu cara untuk memastikan keseimbangan adalah dengan menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap

¹ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm 1

² Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, (Gorontalo: IDE Publishing, 2020), hlm 4

³ Andi Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm 21

⁴ Mochammad Daffa Hersyanda, Dkk, *Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) Di Indonesia*, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024, Hlm 254

pembatasan yang diberlakukan harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu diperlukan, proporsional, dan berdasarkan hukum, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁵

Kemudian dari sisi masalah *Overcrowding* atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dapat memicu berbagai masalah turunan, termasuk ketidakseimbangan antara jumlah petugas pemasyarakatan, seperti pembina, apoteker, dokter, psikolog, psikiater, dan tenaga fungsional lainnya, dengan jumlah warga binaan yang harus dilayani. Akibatnya, proses pembinaan warga binaan akan terhambat, dan risiko meningkatnya angka residivisme tetap mengintai karena pembinaan yang tidak dilaksanakan secara menyeluruh.⁶ Dengan mempertimbangkan peran strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan dalam menjalankan fungsi rehabilitasi narapidana. Program pembinaan dan rehabilitasi yang diterapkan di Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan berkontribusi terhadap perubahan perilaku dan kesiapan sosial narapidana pasca-pembebasan. Selain itu, pengaruh Lembaga Pemasyarakatan terhadap rehabilitasi narapidana harus dikaji secara mendalam guna mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan, baik dalam aspek pendidikan, pelatihan kerja, maupun bimbingan sosial dan keagamaan.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif, serta menjadi referensi dalam meningkatkan sistem rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial yang lebih optimal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pembinaan dan rehabilitasi, namun program yang diterapkan masih perlu dikaji lebih dalam. Salah satu masalah dalam proses ini adalah bagaimana Lapas mampu memberikan pembinaan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu mengubah pola pikir dan perilaku narapidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis suatu permasalahan yang sedang diteliti adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris digunakan karena sesuai dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Sesuai dengan jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris. Maka, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum doctrinal yang sifatnya empiris, merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan

⁵ Ichwan Setiawan, Ridho Fitriantoro, Ibnu Mubarak, Pembatasan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkoba: Keseimbangan Antara Kepentingan Negara Dan Hak Asasi Manusia, *Decisio: Jurnal Of Law*, Vol.1, No. 1, 2024, Hlm 26

⁶ Sujoko, Dkk Dalam Ahmad Sirad Dan Basyarudin, Peran Restorative Justice Dalam Pengurangan Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2025, Hlm 3

hukum atau badan pemerintah. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.⁷

Berdasarkan uraian-uraian, latar belakang permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur dan mencermati terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Rehabilitasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan

Program rehabilitasi bagi tahanan atau warga binaan merupakan sistem pemasyarakatan modern yang bertujuan untuk membina narapidana agar mampu kembali menjalani kehidupan sosial secara normal dan produktif. Tujuan dari program rehabilitasi adalah untuk mencegah residivisme melalui pendekatan pembinaan yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Program rehabilitasi dirancang agar tahanan atau warga binaan tidak hanya menjalani masa hukuman, tetapi juga mengalami proses pembelajaran dan perbaikan diri selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Rehabilitasi menjadi instrumen hukum, juga bagian dari pendekatan kemanusiaan yang menghormati hak setiap individu untuk berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik.⁹

Dalam implementasinya, program rehabilitasi dibagi dalam beberapa bentuk, seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi keterampilan. Rehabilitasi medis diarahkan untuk menangani masalah kesehatan fisik dan mental warga binaan, khususnya bagi yang mengalami gangguan akibat penggunaan narkoba atau memiliki penyakit kronis. Sedangkan rehabilitasi sosial diarahkan pada penguatan relasi sosial, pemulihan identitas diri, dan kemampuan untuk berinteraksi secara sehat dalam masyarakat. Rehabilitasi keterampilan bertujuan memberikan bekal kerja atau kewirausahaan agar setelah bebas, warga binaan dapat memiliki penghasilan legal yang layak. Ketiga bentuk ini saling melengkapi dalam membentuk individu yang sehat, produktif, dan berintegritas.¹⁰

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tanjung Balai Asahan terletak di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di wilayah administratif Kota Tanjungbalai, yang merupakan bagian dari wilayah pesisir timur Pulau Sumatera. Pasal 1 angka 10 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana meliputi penerimaan narapidana, penempatan narapidana, pelaksanaan pembinaan narapidana, pengeluaran narapidana dan pembebasan narapidana. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa

⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), Hlm 14

⁸ Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LPJES, 1995), Hlm 10

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹⁰ BNN RI, "Rehabilitasi dan Reintegration Sosial," Badan Narkotika Nasional, 2020

pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan berdasarkan hasil Litmas. Hasil Litmas adalah pembinaan berupa rekomendasi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan dijelaskan, Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a. Tahap, awal; b. Tahap lanjutan; dan c. Tahap akhir.¹¹ Pembinaan tahap awal bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.¹² Pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi; dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pentahapan pembinaan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil lintas.¹³ Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.¹⁴ Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.¹⁵ Berdasarkan pada program rehabilitasi yang berpedoman pada petunjuk teknis yang digunakan pada lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan yang digunakan untuk melaksanakan

¹¹ Wawancara dengan Defin selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan

¹² Pasal 9, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

¹³ *Ibid*, Pasal 10

¹⁴ *Ibid*, Pasal 11

¹⁵ *Ibid*, Pasal 12

rehabilitasi, rehabilitasi yang digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi mencakup 3 (tiga) aspek penting dalam meningkatkan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan bagi para tahanan, hal ini dilakukan tidak lain agar proses pelaksanaan rehabilitasi dapat sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan implementasi Program Rehabilitasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan dilakukan melalui proses awal hingga akhir, dimana terdapat indikator penilaian bagi narapidana yang menjalankan program rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis pembinaan narapidana.

2. Kebijakan dan Sistem Pembinaan di Lapas Kelas II Tanjung Balai Asahan Terhadap Keberhasilan Rehabilitasi Narapidana

Untuk meningkatkan kelancaran dalam proses pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas, maka dibutuhkan administrasi yang baik demi kelancaran dan kesuksesan dalam pembinaannya. Adapun administrasi pembinaan yang perlu diperhatikan termasuk di dalam administrasi pelaksanaan hak-hak WBP yaitu: a. Hak Remisi; b. Hak Asimilasi; c. Hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK); d. Hak Cuti Bersyarat (CB); e. Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB); f. Hak Pembebasan Bersyarat (PB); g. Hal lainnya.

Dalam proses tahapan pembuatan administrasi pembinaan dilakukan secara tertib agar dapat melaksanakan proses reintegrasi dengan baik oleh Lapas. Menurut Sahardjo, Pemasyarakatan tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari kegiatan jahat yang dilakukan oleh penjahat, tetapi juga melindungi mereka yang tersesat dan membimbing supaya dapat hidup sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi. Dengan demikian, negara tidak mencari retribusi melalui pemidanaan. Lebih lanjut, diterangkan bahwa prinsip dan landasan dalam memperlakukan para tahanan atau narapidana yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia adalah:¹⁶

- a. Bahka jika seseorang berbuat salah, mereka harus selalu diperlakukan dengan manusiawi. Narapidana tidak boleh terus-menerus digambarkan sebagai penjahat, mereka perlu dipandang dan dihormati sebagai manusia;
- b. Tidak seorang pun yang tinggal di luar komunitas masyarakat sehingga narapidana harus berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi, sebisa mungkin tidak mengalami kemunduran;
- c. Narapidana hanya menerima pembatasan kebebasan bergerak mereka sehingga setiap upaya harus dijalankan untuk memberi kepastian bahwa narapidana dapat menghidupi dirinya sendiri, khususnya agar mereka secara bertahap dapat memperoleh kompensasi atas pekerjaannya sekaligus mengenyam pendidikan.

Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tanjungbalai Asahan memiliki peran dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Proses pembinaan bertujuan untuk merehabilitasi dan mereintegrasi warga binaan ke masyarakat dengan keterampilan, sikap, dan perilaku yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan pembinaan adalah pemulihan perilaku sehingga warga binaan mampu menjalani kehidupan yang produktif setelah bebas dari Lapas. Pembinaan yang efektif menuntut dukungan penuh dari berbagai elemen termasuk petugas Lapas, keluarga warga binaan, serta

¹⁶ Irwan Rahmat Gumilang, *Pemberdayaan Narapidana Tinjauan Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2025), hlm 49-50

masyarakat luas sebagai lingkungan penerima kembali warga binaan.¹⁷ Namun, dalam implementasinya, proses ini seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung.¹⁸

Program pembinaan di Lapas Kelas II B umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian difokuskan pada pembentukan sikap mental dan spiritual, melalui kegiatan seperti bimbingan agama, konseling psikologis, dan pelatihan kesadaran hukum.¹⁹ Sementara pembinaan kemandirian diarahkan pada penguasaan keterampilan yang berguna setelah warga binaan selesai menjalani masa hukumannya, seperti pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. Dua program diatas harus berjalan secara bersamaan dan saling melengkapi guna mencapai efektivitas yang maksimal dalam merehabilitasi warga binaan.²⁰

Meski telah ada program terstruktur, seringkali Lapas Kelas II B menghadapi kendala dalam implementasi pembinaan, ter karena kelebihan kapasitas penghuni. Overcrowding ini menyebabkan rasio petugas dan warga binaan tidak ideal, yang berimbas pada efektivitas pengawasan dan pelaksanaan program pembinaan.²¹ Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kelebihan kapasitas merupakan persoalan umum yang terjadi hampir di seluruh lapas di Indonesia, yang mempengaruhi secara langsung tingkat keberhasilan pembinaan.²² Akibatnya, tidak semua warga binaan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan manfaat optimal dari program yang disediakan.²³

Pembinaan berbasis pendidikan di Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan berperan dalam menunjang rehabilitasi warga binaan. Pendidikan formal dan informal yang disediakan mencakup pemberantasan buta aksara, paket kesetaraan pendidikan, hingga pelatihan vokasi yang sesuai dengan pasar kerja. Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa warga binaan yang memiliki akses pendidikan selama masa tahanan memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibanding yang tidak mengikuti pendidikan sama sekali. Oleh karenanya, peningkatan akses pendidikan bagi warga binaan merupakan langkah yang baik dalam mendukung proses reintegrasi sosial pasca-pembebasan.²⁴ Selain pendidikan, program kesehatan fisik dan mental juga menjadi

¹⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-13.OT.02.02 Tahun 2016 tentang Standar Layanan Pemasyarakatan

¹⁸ Laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2021, <https://www.ditjenpas.go.id/lakip-tahun-2021>

¹⁹ Dina Wirzahayati, Asril, Rudiadi, Pelaksanaan Pembinaan Pada Lapas Medium Security di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 2 2023, hlm 456

²⁰ <https://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana>, diakses pada 12 Juni 2025

²¹ <https://www.komnasham.go.id/masalah-overcrowded-lapas-komnas-ham-ingatkan-pendekatan-humanis>, diakses pada 12 Juni 2025

²² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Data Overcrowding di Lapas Seluruh Indonesia, 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/atasi-overcrowded-dirjenpas-komitmen-percepat-pembangunan-upt-baru>, diakses pada 12 Juni 2025

²³ M.Indra Rivai Harahap, Wahyu Ramadhani, Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm 30

²⁴ Wawancara dengan Defin selaku pembimbing kemasyarakatan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan

komponen penting dalam pembinaan. Kesehatan mental warga binaan cenderung lebih rentan akibat tekanan psikologis selama menjalani hukuman, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat memperlambat proses rehabilitasi.²⁵ Oleh sebab itu, pelayanan kesehatan mental berupa konseling dan terapi psikologis perlu diintegrasikan dalam sistem pembinaan secara rutin.²⁶ Ketersediaan fasilitas dan tenaga medis yang memadai di Lapas Kelas II B sangat esensial untuk menjamin warga binaan mendapatkan layanan kesehatan secara layak.²⁷

Program pembinaan keagamaan juga turut memainkan peran kunci dalam membentuk moral dan etika warga binaan. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan pelatihan keagamaan telah terbukti membantu warga binaan dalam memperkuat ketahanan mental dan spiritual mereka selama menjalani masa tahanan.²⁸ Program ini juga memberikan landasan moral yang kuat yang diharapkan mampu mengurangi perilaku menyimpang setelah warga binaan keluar dari lapas.²⁹ Berbagai penelitian menunjukkan pendekatan agama dalam mengurangi tingkat residivisme di kalangan mantan warga binaan.³⁰ Keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan warga binaan menjadi faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan rehabilitasi. Keluarga berfungsi sebagai pendukung dalam memberikan motivasi emosional yang sangat dibutuhkan warga binaan selama menjalani masa tahanan.³¹ Oleh karena itu, Lapas Kelas II B dapat memfasilitasi kunjungan keluarga yang lebih teratur guna mempererat ikatan emosional antara warga binaan dengan keluarganya, bahwa dukungan keluarga yang kuat berhubungan erat dengan peningkatan motivasi warga binaan dalam mengikuti program pembinaan secara serius.³²

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Kebijakan dan Sistem Pembinaan di Lapas Kelas II Tanjung Balai Asahan Terhadap Keberhasilan Rehabilitasi Narapidana bahwa narapidana yang akan melaksanakan program rehabilitasi melalui pembinaan diarahkan pada dukungan aparat lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana Lapas, dukungan kesehatan untuk menunjang kesehatan narapidana dan peran dari keluarga serta masyarakat.

²⁵ Natasya Damayanti, Hikmal Fahrul Firmansyah, Dego Permana Putra, *et. All*, *Dinamika Psikologis Terhadap Warga Binaan dan Implikasi bagi Program Rehabilitasi di Lapas Narkotika*, *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.10, No. 2, 2025, hlm 2-3

²⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Pelayanan Kesehatan Mental di Lapas*, 2019. https://www.ditjenpas.go.id/uploads/files/file_5dd63d6176f6d3-44381629-10990729.pdf, diakses pada 12 Juni 2025

²⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, LPKA dan LPAS

²⁸ <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/pembinaan-keagamaan-islam-di-lembaga-pemasyarakatan-pati>, diakses pada 12 juni 2025

²⁹ Prima Aji Saputra, *Perbedaan Perilaku Religius Narapidana Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap*, Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020, hlm 71

³⁰ Rian Tuta, Dian Ekawaty Ismail, Mohamad Rivaldi Moha, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo)*, *Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, Vol.1, No.2, 2024, hlm 3

³¹ <https://www.ditjenpas.go.id/pentingnya-dukkungan-keluarga-family-support-bagi-narapidana>, diakses pada 12 Juni 2025

³² Rani Faradih, Lely Ika Mariyati, Effy Wardati Maryami, *Dukungan Keluarga dan Resiliensi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo*, *PSISULA : Prosiding Berkala Psikologi* Vol. 3, 2021, hlm 135-136

3. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan

A. Faktor Pendukung Program Rehabilitasi

Tata tertib narapidana di dalam lapas memegang peran dalam menjaga keteraturan, keamanan, serta memberikan landasan bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Aturan-aturan ini mencakup serangkaian norma yang harus diikuti oleh narapidana untuk menjaga disiplin di lingkungan yang terbatas ini. Setiap aspek kehidupan narapidana termasuk jadwal harian, interaksi antar mereka dan prosedur keamanan, diatur secara ketat oleh tata tertib ini. Pelaksanaan program rehabilitasi narapidana di Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pembinaan. Faktor utama meliputi:

Peran petugas lapas sebagai pembina, pendamping, dan pengawas, yang melaksanakan konseling, pelatihan kerja, dan pembinaan spiritual sesuai regulasi pemasyarakatan.

1. Fasilitas dan sarana pendukung seperti ruang pembinaan, ibadah, konseling, bengkel kerja, dan kebun lapas, meski masih terbatas.
2. Dukungan lembaga eksternal (BNN, Dinas Sosial, lembaga pelatihan, organisasi keagamaan, relawan), yang memperkaya materi pembinaan melalui pelatihan, penyuluhan, dan konseling.
3. Motivasi narapidana untuk berubah secara sukarela, yang mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan keagamaan, pelatihan, dan konseling.
4. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang menjaga komunikasi, memperkuat semangat perubahan, serta memudahkan reintegrasi sosial.
5. Evaluasi program melalui laporan kegiatan dan rekam jejak narapidana, meskipun masih perlu indikator keberhasilan yang lebih terukur.³³

Berdasarkan program rehabilitasi narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan, mengenai program rehabilitasi yang disampaikan oleh keluarga narapidana, menyatakan bahwa pihak keluarga diberi informasi mengenai kondisi kesehatan warga binaan secara berkala. Ia mendukung penuh program rehabilitasi dan berharap dapat dilibatkan dalam proses pemulihan. Pandangan keluarga terhadap masa depan narapidana sangat positif, ter karena melihat adanya perubahan sikap dan perilaku selama menjalani program rehabilitasi.³⁴ Program rehabilitasi di Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan sudah berjalan dalam batas tertentu dan memberikan dampak positif bagi narapidana. Namun, belum adanya unit rehabilitasi khusus, keterbatasan tenaga medis, serta minimnya kerja sama dengan lembaga kesehatan menjadi tantangan. Untuk memperkuat efektivitas rehabilitasi, diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan aspek medis dan psikososial secara sistematis, peningkatan kapasitas sumber daya, serta kerja sama multisektor yang lebih aktif dan berkelanjutan.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan

Hambatan dalam pembinaan narapidana di Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah dan kompetensi petugas tidak memadai untuk

³³ Wawancara dengan Defin selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan

³⁴ Wawancara dengan Suhendra selaku Keluarga dari salah satu Narapidana yang mengikuti program Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan

memberikan pembinaan intensif;³⁵ sarana dan prasarana yang terbatas akibat overkapasitas serta fasilitas pelatihan yang minim; anggaran yang rendah sehingga program pembinaan kurang bervariasi, inovatif, dan berkelanjutan;³⁶ faktor narapidana, seperti apatis, resistensi, trauma, dan kurang motivasi; serta dukungan masyarakat dan dunia usaha yang rendah akibat stigma negatif, menghambat integrasi sosial dan ekonomi setelah bebas.³⁷ Strategi yang dibutuhkan meliputi peningkatan jumlah dan kompetensi petugas, perbaikan fasilitas, peningkatan anggaran, serta kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung reintegrasi narapidana sehingga tujuan pemasyarakatan mengembalikan narapidana sebagai individu mandiri yang diterima masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan, terdapat 2 (dua) hambatan yang dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, yaitu:

1. Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan

Overcrowding berdampak langsung pada terganggunya pelaksanaan program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Selain itu, rasio antara jumlah petugas dan warga binaan menjadi timpang, sehingga interaksi personal yang diperlukan dalam proses pembinaan tidak dapat terlaksana secara efektif.³⁸ Kondisi overcrowding juga berpengaruh dalam meningkatnya potensi perselisihan antar narapidana. Dari sisi kesehatan, *overcrowding* menyebabkan menurunnya kualitas hidup narapidana. Kepadatan tinggi mempercepat penyebaran penyakit menular seperti tuberkulosis, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan wabah di dalam Lapas.³⁹ Selain berdampak pada narapidana, *overcrowding* juga membebani psikologis petugas pemasyarakatan. Beban kerja yang tinggi, tekanan dari manajemen, serta risiko keamanan yang meningkat menjadikan petugas rawan mengalami kelelahan dan burnout. Hal ini dapat memengaruhi profesionalisme dan netralitas petugas dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan.⁴⁰

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya meliputi minimnya anggaran, fasilitas pendukung, dan keterampilan petugas lapas, yang berkontribusi terhadap kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan. Lembaga pemasyarakatan yang memiliki keterbatasan sumber daya dapat menyebabkannya sistem pemasyarakatan mengalami masalah. Masalah-masalah yang dimaksud adalah masalah kebijakan pusat dan pelaksanaannya yang tidak sejalan dalam lembaga

³⁵ Triana Deswita, Elly Sudarti, Dheny Wahyudi, Implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 6 No. 2, 2025, hlm 298-299

³⁶ Ahmad Sanusi, Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH)*, Vol. 13, No. 2, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138>

³⁷ Rindy Nawang Sari, Padmono Wibowo, Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Mental Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas Ii B Trenggalek, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 6, 2021, hlm .DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1629-1636

³⁸ Frederich Ramiga Seputra Gaut, Karolus K. Medan, Heryanto Amalo, Dampak Overcrowding terhadap Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Ruteng, *Journal of Administrative and Sosial Science*, Vol.6, No. 2, 2025, 296-310 DOI: <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.2089>

³⁹ Rafi Rizaldi, Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3, 2020, hlm 628-640. DOI : [10.31604/justitia.v7i3.628-640](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i3.628-640)

⁴⁰ Lollong Manting, Pengelola *Overcrowding* di Penjara Indonesia, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 4, 2022, hlm 505

pemasyarakatan dan faktor-faktor lain yang membantu menurunkan kualitas pembinaan narapidana. Masalah keterbatasan ini menyentuh berbagai aspek seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas fisik, dan jaringan kerja sama eksternal yang belum berkembang secara optimal.⁴¹

D. KESIMPULAN

Implementasi program rehabilitasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan berjalan secara formal sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tetapi belum mencapai tujuan rehabilitatif yang ideal. Pengaruh kebijakan dan sistem pembinaan di Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan terhadap keberhasilan rehabilitasi narapidana diperlukan langkah-langkah dan strategi yang baik. Kebijakan dari pusat bersifat terlalu umum dan tidak mempertimbangkan kondisi daerah lembaga pemasyarakatan. Sistem pembinaan yang diterapkan masih berorientasi pada kepatuhan administratif, dan masih minimnya pada perubahan perilaku dan pembentukan karakter narapidana secara lebih lanjut. Faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Asahan menunjukkan dominasi hambatan struktural. Faktor pendukung seperti motivasi narapidana untuk berubah dan dukungan dari beberapa instansi luar tidak dapat berjalan maksimal karena tidak adanya sistem kerja sama yang berkelanjutan. Lapas tidak memiliki anggaran khusus untuk rehabilitasi narapidana secara menyeluruh. Dana operasional terbatas hanya untuk kebutuhan dasar seperti makan dan pengamanan. Kekurangan tenaga profesional seperti konselor, psikolog, pelatih keterampilan, dan pendidik menyebabkan program pembinaan bersifat satu arah. Beban kerja petugas pembina terlalu besar karena harus menangani banyak narapidana dalam waktu yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sanusi, Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH)*, Vol. 13, No. 2, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138>
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Andi Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021
- Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm 1
- BNN RI, "Rehabilitasi dan Reintegration Sosial," Badan Narkotika Nasional, 2020
- Dina Wirzahayati, Asril, Rudiadi, Pelaksanaan Pembinaan Pada Lapas Medium Security di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 2 2023

⁴¹ Gicella Sonbay, Thelma S. M. Kadja, Karolus Kopong Medan, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Guna Mendukung Proses Pembinaan Narapidana, *Artemis Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm 571

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Data Overcrowding di Lapas Seluruh Indonesia, 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/atasi-overcrowded-dirjenpas-komitmen-percepat-pembangunan-upt-baru>, diakses pada 12 Juni 2025
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Standar Pelayanan Kesehatan Mental di Lapas, 2019. https://www.ditjenpas.go.id/uploads/files/file_5dd63d6176f6d3-44381629-10990729.pdf, diakses pada 12 Juni 2025
- Frederich Ramiga Seputra Gaut, Karolus K. Medan, Heryanto Amalo, Dampak Overcrowding terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng, *Journal of Administrative and Sosial Science*, Vol.6, No. 2, 2025, 296-310 DOI: <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.2089>
- Gicella Sonbay, Thelma S. M. Kadja, Karolus Kopong Medan, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Guna Mendukung Proses Pembinaan Narapidana, *Artemis Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024 <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/pembinaan-keagamaan-islam-di-lembaga-pemasyarakatan-pati>, diakses pada 12 juni 2025
- <https://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana>, diakses pada 12 Juni 2025
- <https://www.ditjenpas.go.id/pentingnya-dukungan-keluarga-family-support-bagi-narapidana>, diakses pada 12 Juni 2025
- <https://www.komnasham.go.id/masalah-overcrowded-lapas-komnas-ham-ingatkan-pendekatan-humanis>, diakses pada 12 Juni 2025
- Ichwan Setiawan, Ridho Fitriantoro, Ibnu Mubarak, Pembatasan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkoba: Keseimbangan Antara Kepentingan Negara Dan Hak Asasi Manusia, *Decisio: Jurnao Of Law*, Vol.1, No. 1, 2024
- Irwan Rahmat Gumilang, *Pemberdayaan Narapidana Tinjauan Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2025
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-13.OT.02.02 Tahun 2016 tentang Standar Layanan Pemasyarakatan
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, LPKA dan LPAS
- Laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2021, <https://www.ditjenpas.go.id/lakip-tahun-2021>
- Lollong Manting, Pengelola *Overcrowding* di Penjara Indonesia, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 4, 2022
- M.Indra Rivai Harahap, Wahyu Ramadhani, Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, No. 1, 2022
- Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPJES, 1995
- Mochammad Daffa Hersyanda, Dkk, Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) Di Indonesia, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024

- Natasya Damayanti, Hikmal Fahrul Firmansyah, Dego Permana Putra, *et. All*, *Dinamika Psikologis Terhadap Warga Binaan dan Implikasi bagi Program Rehabilitasi di Lapas Narkotika, CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.10, No. 2, 2025
- Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, *Kapita Selekta Pemasarakatan*, Gorontalo: IDE Publishing, 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Prima Aji Saputra, Perbedaan Perilaku Religius Narapidana Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cilacap, Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020
- Rafi Rizaldi, Over Kapasitas Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3, 2020, hlm 628-640. DOI : 10.31604/justitia.v7i3.628-640
- Rani Faradiah, Lely Ika Mariyati , Effy Wardati Maryami, Dukungan Keluarga dan Resiliensi pada Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Sidoarjo, *PSISULA : Prosiding Berkala Psikologi* Vol. 3, 2021
- Rian Tuta, Dian Ekawaty Ismail , Mohamad Rivaldi Moha, Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Gorontalo), *Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, Vol.1, No.2, 2024
- Rindy Nawang Sari, Padmono Wibowo, Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Mental Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas Ii B Trenggalek, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 6, 2021, hlm .DOI : [www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i6. 1629-1636](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1629-1636)
- Sujoko, Dkk Dalam Ahmad Sirad Dan Basyarudin, Peran Restorative Justice Dalam Pengurangan Overcrowding Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar, *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2025
- Triana Deswita, Elly Sudarti, Dheny Wahyudi, Implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 6 No. 2, 2025
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan